

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Persyaratan dan Prosedur Antar Area Domestik Keluar Pada Media Pembawa Kambing Bibit

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asal
2. Surat rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang daerah tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa memasukkan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online/manual dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta
2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindakan Karantina
3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen
4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen dan sah diterbitkan Surat Perintah Masuk IKH (KH 7)
5. Setelah masuk ke IKH dilakukan tindakan karantina pengamatan serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan berupa vaksinasi maupun pemberian obat yang bersifat promotif

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

parepare.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Tidak dipungut biaya

Dokumen Karantina : 5000/Sertifikat

Pemeriksaan Fisik : 2.500/ekor

Pengasingan dan Pengamatan : 100/ekor/hari

Vaksinasi ** : 200/ekor/kali

Pengobatan/promotif : 200/ekor/kali

Pengambilan sampel : 1.000/sampel

Jasa Kandang * : 250/ekor/hari

Perlakuan Alat Angkut : 1.000/m3

Jenis uji diagnostic

- Rose Bengal Test : 5.000/sampel
- Pemeriksaan Feses dan Ulas Darah : 2.000/sampel

Produk Pelayanan

1. KH-1, KH-2, KH-7, KH-6, KH- 9

Pengaduan Layanan